

***FAKE ORDER* PADA TOKO FSJ_STORE DI MARKETPLACE SHOPEE
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Laila Nur Robbiah

NIM. 18.21.1.1.024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2022

***FAKE ORDER* PADA TOKO FSJ_STORE DI MARKETPLACE SHOPEE
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh:

LAILA NUR ROBBIAH

NIM: 18.21.1.1.024

Sukoharjo, 21 September 2022

Disetujui dan disahkan oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Anwarudin, M.H.I.

NIP. 19720812 200501 1 009

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LAILA NUR ROBBIAH

NIM : 18.21.1.1.024

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“FAKE ORDER PADA TOKO FSJ_STORE DI MARKETPLACE SHOPEE TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 21 September 2022



Laila Nur Robbiah

NIM: 18.21.1.1.024

Anwarudin, M.H.I.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Kepada Yang Terhormat
Sdr : Laila Nur Robbbiah Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Laila Nur Robbbiah, NIM: 18.21.1.1.024 yang berjudul:

**FAKE ORDER PADA TOKO FSJ_STORE DI MARKETPLACE SHOPEE
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM**
sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 21 September 2022

Dosen Pembimbing



Anwarudin, M.H.I.

NIP. 19720812 200501 1 009

HALAMAN PENGESAHAN

***FAKE ORDER* PADA TOKO FSJ_STORE DI MARKETPLACE SHOPEE TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM**

Disusun Oleh:

Laila Nur Robbiah

NIM: 18.21.1.1.024

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022/24 Rabiul Awal 1444

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Penguji 1



Betty Eliya Rokhmah, M.Sc.

NIP. 19830217 201810 2 014


Penguji 2



Lisma, S. H., M. H.

NIP. 19910922 201801 2 002


Penguji 3



Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19740715 199803 1 003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu mencari kurnia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabb-mu”
(Q.S. Al-Baqarah/2: 198)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan syafaat-Nya, memberikan kekuatan dan semangat, serta memberikan keberkahan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat melalui wasilah para Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas ijin dan karunia yang Engkau berikan keteguhan hati dan semangat dalam berjuang menggapai cita-cita dan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap berada di ruang dan waktu yang kebersamaan di kehidupanku khususnya buat :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sutarno dan Almh. Ibu Sri Sugini yang telah menyayangi, membimbing, memberi bekal hidup, memberikan dorongan semangat dan tak henti selalu mendoakanku.
2. Ibu sambungku, Ibu Asih yang telah memberi support
3. Adikku Azizan, Fauzi dan Afiq yang selalu memberikan warna dalam hidup serta semangat yang tiada henti.
4. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku, terima kasih atas doa restunya.
5. Kembaranku Farah Kartika Ratmadini yang selalu ada.
6. Squadku Eka, Miah, Ilma, Dzakhir, Ardi dan Putra yang selalu memberi dorongan dan nasihat.
7. Semua teman seperjuangan, khususnya kelas HES A angkatan 2018.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كاتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ⓐ	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ⓑ	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ⓒ	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	قيل	Yaqu>lu
4.	رمي	Rama>

1. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta dengan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l
2.	طلحة	T{al}hah

2. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

3. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجالل	Al-Jala>lu

4. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النز	An-Nau'u

5. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد الرسول	Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'a>lami>na

6. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله لهو خير الرازيين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa khairur-raziqi>na
2	فأوفو الكيل والميزان	Fa aufi> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa aful-kaila wal mi>za>na

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**FAKE ORDER PADA TOKO FSJ_STORE DI MARKETPLACE SHOPEE TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., MPd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Dr. Ah. Kholis Hayyatuddin, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
4. Masjupri, S. Ag., M. Hum selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M..Ag., selaku koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Masjupri S. Ag., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Anwarudin, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu, memberi dorongan semangat dan sangat sabar dalam membimbing selama pembuatan skripsi ini. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik

8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusunan menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh staff karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
10. Bapak dan Ibuku tercinta Bapak Sutarno dan Almh. Sri Sugini terima kasih atas doa yang tak pernah putus disetiap sujud kalian, cinta dan kasih sayang yang tak pernah tergantikan, pengorbanan dan jerih payah kalian yang tak akan bisa ku balas dengan mudah dan tak akan aku lupakan.
11. Semua sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantuku dalam segala kondisi dan situasi.
12. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018 yang banyak memberikan pengalaman kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 21 September 2022
Penulis,



Laila Nur Robbiah
NIM : 18.21.1.1.024

ABSTRAK

LAILA NUR ROBBIAH, NIM: 18.21.1.1.024 “**FAKE ORDER PADA TOKO FSJ_STORE DI MARKETPLACE SHOPEE TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM**”

Jual beli *online* adalah kegiatan antara pihak penjual dan pihak pembeli tidak harus bertemu secara langsung untuk melaksanakan negosiasi dan transaksi. Dalam jual beli *online* diperlukan pihak ketiga untuk menerima dan menyerahkan uang yang biasanya sudah bekerjasama dengan pihak penjual. Salah satu tempat berjualan *online* yaitu shopee, lazada, blibli dan lainnya. Berjualan *online* di shopee tentunya harus memiliki strategi untuk menarik konsumen supaya membeli produk tersebut. Pemilik memiliki strategi yaitu dengan membuat beberapa *fake order* untuk produknya agar produk tersebut terlihat sangat laris. *Fake order* yang dilakukan yaitu dengan meminta bantuan kepada saudara maupun temannya untuk melakukan *cekout* terhadap produk yang telah ditukjuk oleh pemilik toko.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tentang tinjauan hukum ekonomi syariah dan etika bisnis islam terhadap *fake order* marketplace di shopee dan data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi.

Berdasarkan hasil penelitian di Toko FSJ_Store bahwa *fake order* yang dilakukan oleh pemilik toko FSJ_Store ini tidak melanggar hukum ekonomi syariah, karena melakukan orderan palsu untuk menaikkan *rating* pada toko FSJ_Store. akan tetapi melanggar etika bisnis syariah karena ketika ada konsumen yang membeli produk dan produk yang dibeli dikirim sesuai dengan yang dipesan.
Kata Kunci : jual beli *online*, shopee, *fake order*.

ABSTRACT

LAILA NUR ROBBIAH, NIM: 18.21.1.1.024 “**FAKE ORDER AT FSJ_STORE SHOP AT SHOPEE MARKETPLACE REVIEW OF SHARIA ECONOMIC LAW AND ISLAMIC BUSINESS ETHICS**”

Online buying and selling is an activity between the seller and the buyer, not having to meet in person to carry out negotiations and transactions. In online buying and selling, a third party is required to receive and submit money, which usually has collaborated with the seller. One of the places to sell online is shopee, lazada, blibli and others. Selling online at shopee, of course, must have a strategy to attract consumers to buy the product. The owner has a strategy, namely by making several fake orders for their products so that the product looks very in demand. Fake orders are done by asking for help from relatives or friends to check out the products that have been appointed by the shop owner.

This study uses a type of field research (field research) using qualitative research. The source of the data obtained is the results of interviews, observations and documentation about the review of sharia economic law and Islamic business ethics on fake order marketplaces at shopee and secondary data obtained from reference books.

Based on the results of research at the FSJ_Store Store, the fake orders made by the FSJ_Store shop owners did not violate sharia economic law, because they made fake orders to increase the rating at the FSJ_Store store. however, it violates sharia business ethics because when a consumer buys a product and the product purchased is sent according to what was ordered.

Keywords: *online* buying and selling, shopee, fake orders.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI DAN PRINSIP-PRINSIP	
ETIKA BISNIS	23
A. Akad	23
1. Pengertian Akad	23
2. Rukun dan Syarat Akad.....	23
3. Tujuan akad.....	25

4.	Sumber Hukum Akad	26
5.	Macam-Macam Akad	26
B.	Jual Beli	32
1.	Pengertian Jual Beli	32
2.	Dasar Hukum Jual Beli	34
3.	Rukun dan Syarat Jual Beli	35
4.	Macam-Macam Jual Beli	36
5.	Hak dan Kewajiban Antara Penjual dan Pembeli	38
C.	Etika Bisnis Islam	38
1.	Pengertian Etika Bisnis Islam	38
2.	Dasar Hukum	40
3.	Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	40
4.	Panduan Rasulullah	42
BAB III FAKE ORDER DI TOKO FSJ_STORE		44
A.	Gambaran Umum Toko SFJ_Store	44
1.	Sejarah Toko FSJ_Store	44
2.	Lokasi Toko FSJ_Store	45
3.	Produk Toko FSJ_Store	46
B.	Gambaran Umum Shopee	47
1.	Profil Shopee	47
2.	<i>Online Customer Review</i> Shopee	50
C.	Praktik Transaksi <i>Onlineshop</i> FSJ_Store Di Shopee	51
D.	<i>Fake Order</i> Dalam Pemasaran Online Di Shopee	55
BAB IV ANALISIS FAKE ORDER PADA TOKO FSJ_STORE DI MARKETPLACE SHOPEE TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM.....		62
A.	Analisis Pelaksanaan <i>Fake Order</i> Di Shopee	62
B.	Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaksanaan <i>Fake Order</i>	64
BAB V PENUTUP		68

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Cara Pembelian Produk Yang Benar	51
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Catatan hasil wawancara
- Lampiran 2 : Pendoman wawancara dengan pemilik toko FSJ_Store
- Lampiran 3 : Pendoman wawancara dengan pelaku *fake order* toko FSJ_Store
- Lampiran 4 : Transkrip wawancara dengan pemilik toko FSJ_Srote
- Lampiran 5 : Transkrip wawancara dengan pelaku *fake order* toko FSJ_Store

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Manusia bekerja untuk mendapatkan uang supaya dapat dibelanjakan, dalam hal ini uang dapat digunakan untuk berbelanja memenuhi kebutuhan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia bekerja apa saja asalkan tidak melanggar norma dan aturan Allah SWT.¹ Untuk memenuhi kebutuhan manusia wajib melakukan proses melalui transaksi jual beli yang menjadi salah satu alat tukar-menukar harta atau barang yang terjadi antara para pihak sehingga dapat menimbulkan simbiosis mutualisme. Memenuhi kebutuhan dengan melakukan transaksi untuk berbelanja. Transaksi jual beli sudah menjadi perjanjian usaha yang paling praktis buat melakukan perpindahan kepemilikan yang berdasarkan saling butuh terhadap transaksi dan dilakukan dengan saling rela atas transaksi yang dilakukan tersebut.² Manusia berbelanja tidak hanya di toko-toko sekitar daerah saja, banyak toko diluar daerah yang menawarkan pembelian barang yang tidak ada di toko sekitar daerah dengan cara *online* di rumah saja, serta kemudahan pengiriman menggunakan jasa pengiriman untuk mempermudah barang yang diinginkan

¹ Rachmat Syaf'i, *Fiqh muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

dengan harga yang lebih terjangkau. Seiring perkembangan zaman, kini semakin menjamurnya toko *online* atau yang biasanya disebut *marketplace*.

Jual beli tidak hanya terjadi pada saat sekarang saja akan tetapi pada zaman Rasulullah sudah mengenalnya. Karna pada zaman Rasulullah diketahui bahwa Rasulullah bekerja sebagai pedangang. Di dalam islam mengatur tentang jual beli seperti rukun maupun syaratnya. Dalam jual beli ataupun berbisnis tentunya diatur dalam hukum Islam. Saat ini toko-toko tidak lagi menjadi pusat perbelanjaan karena banyaknya *onlineshop* yang berjualan di *marketplace* yang bermunculan dengan keunggulannya masing-masing, oleh karena itu pengusaha yang berjualan di toko biasa dapat mengalami kebangkrutan ataupun penurunan dalam penjualan apabila masyarakat lebih memilih berbelanja *online*. Penentuan harga di *marketplace* merupakan salah satu penentu ketertarikan konsumen. Konsumen akan mempertimbang harga suatu produk yang akan dibeli. Konsumen akan membeli produk dengan pertimbangan harga yang miring dengan kualitas yang dijamin. Ada banyak toko *online* yang memudahkan masyarakat dalam berbelanja hanya dengan menggunakan *smartphone* sudah bisa berbelanja di *marketplace*. Salah satu *marketplace* adalah Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, OLX dan masih banyak lagi.

Objek jual beli yang wajib dipenuhi penjual yaitu barang yang bisa dipengaruhi baik bentuk, jenis, jumlah maupun harganya. Objek jual beli suatu benda yang boleh diperdagangkan, status benda wajib jelas, dan

diketahui kualitas dan kuantitas calon pembeli.³ Syarat pada objek jual beli yaitu: objek akad bisa diserahkan atau bisa dilaksanakan, objek akad wajib eksklusif atau bisa dipengaruhi, objek akad bisa ditransaksikan dari syara' yaitu pertama tujuan objek akad tidak bertentangan menggunakan transaksi yaitu sesuatu tidak bisa ditransaksikan jika transaksi itu bertentangan menggunakan tujuan sesuatu itu. Kedua sifat sesuatu tidak memungkinkan transaksi, untuk bisa ditransaksikan dan bisa mendapat akibat aturan akad, suatu objek, jika berupa benda wajib adalah benda bernilai pada pandangan syara' dan benda yg dimiliki.⁴ Transaksi jual beli bisa dilakukan menggunakan banyak sekali macam cara, salah satunya secara online, yang adalah transaksi jual beli melalui cara pemesanan yang dilakukan melalui media elektronik,⁵ Pihak penjual menjual suatu barang yang penyerahannya pada akhir atau menjual suatu barang yg ciri-cirinya disebutkan menggunakan jelas, menggunakan pembayaran dilakukan terlebih dahulu sang pihak pembeli.⁶

Islam juga mengatur segala bentuk transaksi yang mengandung kejahatan maupun yang dapat merugikan salah satu pihak. Didalam Islam membolehkan siapapun untuk melakukan kegiatan jual beli barang maupun

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamala*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 198

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), hlm. 190

⁵ Shabhi Mahmashani, *Keabsahan Transaksi Jual Beli Online*, 2007(tidak dipublikasikan), hlm. 3.

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dlam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2004), hlm. 143.

jasa secara bebas akan tetapi harus sesuai dengan hukum syariah. Islam telah mengatur jual beli didalam Al Quran mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan. Nabi telah menghimbau umatnya ketika menetapkan harga harus sesuai dengan pasarannya karena jika lebih kecil dari pasaran tentunya akan mematikan usaha lainnya. Dalam jual beli diharuskan adanya *ijāb* dan *qabūl* dari pihak yang bersangkutan. Unsur yang dilarang dalam islam yaitu adalah unsur *syubhat*, *gharār*, maupun *ribā*. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur`an surah Al-Baqarah:188 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ آتَوْا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَخْرُجٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَمِنْ خَلْفَيْهِمْ وَأَبْهَتُوا الْوُجُوهُ عَلَيْهِمْ كَفَعَتْ يَدَهُمْ كَتْلَ إِتْرَاقٍ ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ
 وَأَلْبَسُوا لَهُمِ الْكِبْرِيَّتَٰتِ وَالْجَبْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَلْبَسُوا لَهُمِ الْكِبْرِيَّتَٰتِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
 وَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا يُحِلُّ لَكُم مَّا رَزَقْنَاهُمْ حَتَّىٰ يَضِلُّ ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْيَدَيْنِ لَٰئِيْمٌ ۚ
 وَأَلْبَسُوا لَهُمِ الْكِبْرِيَّتَٰتِ وَالْجَبْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَلْبَسُوا لَهُمِ الْكِبْرِيَّتَٰتِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ بِالْحَقِّ فِي الْجَنَّٰتِ وَالْجَنَّةِ الْحَقَّقَةِ ۚ
 وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْلَ هٰذَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ يَخِيسُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda dari orang lain it dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"
 (Q.S. Al-Baqarah [2] : 181).⁷

Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan mengurutkan sebab-sebab keharamannya, seperti haram yang terkait dengan akadnya, terkait hal-hal di luar akad. Adapun rukun jual beli yang benar yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya akad atau transaksi dan adanya barang yang diperjual belikan.⁸

Adapun bentuk jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, jual beli yang sah syarat dan rukunnya akan tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan terjemahannya* (Bandung : Nadifurqan), hlm. 27

⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 9-

tersebut.⁹ Adapun sebab lain yaitu jual beli terlarang karena objeknya (jual beli *khamar*, jual beli anjing, jual beli darah, maupun jual beli manusia), jual beli terlarang karena mengandung *ribā*, jual beli mengandung *gharār*, jual beli yang mengandung tipuan dan paksaan, jual beli terlarang karena terkait hak pihak lain, jual beli terlarang karena terkait suatu hal (jual beli sesuatu untuk berbuat haram dan jual beli adzan jumat) dan jual beli terlarang karena kecakapan pihak berakad (jual beli orang gila, jual beli anak kecil, jual beli orang buta, jual beli terpaksa, jual beli *fudhūl*, jual beli orang yang terhalang dan jual beli *malja'*).¹⁰

Jual beli *online* di marketplace shoppe ini tidak hanya sekedar menjual barang dengan memposting saja, jika dengan demikian maka tidak ada pergerakan di tokonya. Setelah memposting tentunya harus berjuang mendapatkan konsumen. Untuk mendapatkan konsumen tentunya harus berupaya untuk menarik konsumen dengan beberapa upaya seperti mengadakan promosi-promosi yang dapat membuat konsumen tersebut tertarik. Konsumen tidak akan langsung percaya dengan sebuah toko untuk membeli produk apabila belum ada produk yang terjual dan ulasan dari pembelian. Oleh sebab itu toko perlu memperhatikan jumlah produk yang terjual dan ulasan yang didapat karena merupakan faktor yang mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk. Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana fakta yang terjadi dimasyarakat

⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 80

¹⁰ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Dilembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hlm. 78-81

terkait dengan *fake order* di tinjau dari hukum *fikih muamalah* dan etika dalam berbisnis, yang mana secara ideal *fake order* merupakan kegiatan yang melanggar etika bisnis.

Berdasarkan masalah diatas penulis ingin meneliti dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“FAKE ORDER PADA TOKO FSJ_STORE DI MARKETPLACE SHOPEE TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan masalah penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut dituangkan dalam bentuk pertanyaan peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *fake order* yang dilakukan toko FSJ_Store?
2. Bagaimana analisis tinjauan hukum ekonomi syariah dan etika bisnis Islam terhadap *fake order* di toko FSJ_Store?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *fake order* yang dilakukan toko FSJ_Store
2. Untuk mengetahui analisis tinjauan hukum ekonomi syariah dan etika bisnis Islam terhadap *fake order* di toko FSJ_Store

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan peneliti memberikan manfaat baik yang bersifat teoristis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoristis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca, dapat menambah pengetahuan mengenai *Fake Order* Pada Toko Fsj_Store Di Marketplace Shopee Tinjauan Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 dan diharapkan dapat menjadi penambah pengalaman serta wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat khususnya bagi pelaku jual beli *online* dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu jual beli *online* yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Teori

Secara sederhana hukum ekonomi syariah didefinisikan sebagai seperangkat kaidah yang mengatur aktivitas manusia dibidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.¹¹ Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi, untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara baik secara nasional maupun secara internasional.¹² Dalam penelitian ini teori hukum ekonomi syariah yang akan digunakan sebagai alat ukur seabsahan transaksi adalah menggunakan kerangka teori akad dan jual beli.

1. Jual Beli

Jual beli maupun perdagangan dalam istilah fiqh biasa disebut *al-bai'* memiliki arti menjual atau mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹³ *Bai'* menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu

¹¹ Jaih Mubarak, dkk, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), Hlm. 3

¹² Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, (Aceh: Unimal Press, 2015), Hlm. 6

¹³ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Bisnis, Vol. 3, No. 2, 2015), hlm 240

harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara’.

Hukum jual beli dalam Islam diperbolehkan karena pada dasarnya jual beli merupakan suatu akan.¹⁴ Dalil dalil yang terdapat dalam Al-Qur`an, Hadits dan ijma’. Dalil yang membolehkan praktik jual beli terdapat dalam Al-Qur`an Surah Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَكَ مِنْكُمْ
بِئْتِمَارٍ فَلْيُؤَدِّهِ إِلَىٰ مَوْلَاهُ بِالْحِسَابِ ۚ وَمَنْ أَضَلَّ مِنْ
مَنْ قَبِلَ الرِّبَا وَضَعَفَ بِهِ حَقًّا أَوْ كَانَ صَاحِبَ ظُلْمٍ ۚ

Artinya: “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 275)¹⁵

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa dasar kehalalan atau kebolehan hukum jual beli dan mengharamkan riba. Apabila dalam jual beli mengandung riba maka diharamkan oleh Allah. Selain itu, apabila jual beli menyebabkan kemudharatan maka Allah melarangnya. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Munafiqun: 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ
الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّةُ الْكَافِرَةُ لِيُضِلَّ اللَّهُ
وَجْهَهُمْ وَأَن تَكُونُوا مِنَ الْمَضَلَّةِ ۚ إِنَّهَا
سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۚ

أَمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَاتُ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ
فَمَا كُنْتُمْ بِمُعْذِرِينَ
عَنْهُ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi” (Q.S. Al-Munafiqun [2] : 9)¹⁶

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa apabila dengan jual beli manusia lupa akan Allah, maka manusia tersebut tergolong kedalam orang-orang yang merugi. Oleh sebab itu jual beli dilarang apa hal tersebut

¹⁴ Siswadi, *Jual Beli Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol III, No. 2, 2013, hlm. 61

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan terjemahannya* (Bandung : Nadifurqan), hlm. 47

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan terjemahannya* (Bandung : Nadifurqan), hlm. 555

dapat menyebabkan lupa terhadap Allah dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan.

2. Akad

Akad (*ījāb qabūl*), menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang dan menurut istilah ahli fikih *ījāb qabūl* menurut cara yang diisyaratkan sehingga tampak akibatnya. Akad merupakan pertemuan antara *ījāb* dan *qabūl* yang mendorong munculnya akibat hukum. *Ījāb* merupakan penawaran yang diajukan oleh satu pihak, sedangkan *qabūl* merupakan jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Secara terminologis, akad adalah perikatan di antara dua perikatan atau sesuatu perkataan dari seseorang yang berpengaruh kepada kedua belah pihak.¹⁷ Rukun akad yang disepakati ada empat yaitu pihak yang membentuk akad, pernyataan kehendak para pihak, objek akad dan tujuan akad.¹⁸ Akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy adalah mengumpulkan dua tepi atau ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda. Akad juga suatu sebab dari sebab-sebab yang diterapkan syara' yang karenanya timbul beberapa hukum.¹⁹

¹⁷ Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, Terj. M. Afifi, Jakarta Timur: Almahera, 2012

¹⁸ Urbanus Uma Leu, *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Tahkim, Vol. X, No. 1, 2014, hlm. 49.

¹⁹ TM Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Pengantar Fiqh Muamalah*", hlm. 20

Menurut Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa akad dengan makna ikatan atau pegencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi.²⁰

3. Etika Bisnis Islam

Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan etika adalah komponen pendukung para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika disebut juga sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat kepada sesuatu tindakan yang terpuji yang harus dipatuhi dan dijalani.²¹

Menurut Irham Fahmi, etika bisnis merupakan suatu bidang ilmu ekonomi yang terkadang dilupakan banyak orang, padahal melalui etika bisnis inilah seseorang dapat memahami suatu bisnis persaingan yang sulit sekalipun.²² Muhammad Syaifullah berpendapat bahwa etika bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus, benar,²³ salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum

²⁰ Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, Terj. M. Afifi, Jakarta Timur: Almahera, 2012

²¹ Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 1

²² Aselina Endang Trihastuti, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020) hlm. 4

²³ Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 2

yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Etika bisnis dalam arti lain adalah seperangkat prinsip dan norma yang mana para pelaku bisnis harus menjunjungnya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat.

Etika sebagai praktis yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma moral. Etika bisnis Islam ialah tentang seseorang atau organisasi dalam melakukan usaha atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Etika bisnis mempengaruhi hubungan perusahaan dengan para pekerjanya. Etika yang baik mencakup : kejujuran, ketepatan, loyalitas dan disiplin. Prinsip dasar etika bisnis Islam harus mencakup : prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggungjawab dan prinsip kebenaran.²⁴

F. Tinjauan Pustaka

Guna menghindari objek yang sama dan menghindari plagiasi terhadap penelitian yang terdahulu, maka perlu dengan adanya kajian-kajian dari penelitin yang terdahulu. Sebelumnya memang sudah banyak penelitian yang membahas perbedaan harga tersebut. Diantaranya adalah:

Skripsi Adi Sakti yang berjudul “*Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau dari Prinsip Bisnis Islam* (Studi Kasus Driver Grab 15 A Kota Metro)”. Skripsi ini membahas tentang orderan fiktif yang merupakan

²⁴ Kristianto Dwi Estijayandono, Siradjuddin dan Wahid Haddade, *Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 56-57

kecurangan disebabkan oleh sistem aplikasi Grab. Kecurangan ini biasanya dilakukan oleh pengemudi dan mitra yang menggunakan aplikasi. Orderan fiktif biasa dilakukan pengemudi untuk *mark-up* harga tagihan terutama pada orderan makanan pada aplikasi dan memodifikasi perangkat ponsel sehingga bisa memalsukan riwayat perjalanan. Sedangkan orderan fiktif yang dilakukan oleh mitra adalah mengunduh aplikasi ilegal yang berbahaya karena bisa merusak tingkat kepercayaan konsumen serta berkurangnya penghasilan driver lain yang tidak melakukan kecurangan.

Perbedaan skripsi dari Adi Sakti dengan peneliti adalah pada skripsi Adi membahas tentang orderan fiktif yang terdapat pada ojek *online* Grab ditinjau dari prinsip bisnis Islam dimana yang melakukan kecurangan adalah driver dan mitra yang sama-sama melakukan kecurangan. Kecurangan yang dilakukan driver akan mendapat suspensi atau dibekukan dalam waktu yang ditentukan. Perbedaan dengan peneliti dimana membahas tentang fake order yang dilakukan oleh penjual itu sendiri untuk meningkatkan pembelian, hal ini dilakukan supaya menarik pembeli untuk membeli produk yang dijual serta meningkatkan penilaian.²⁵

Skripsi Hafilah Nindya Pangesti yang berjudul “*Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapatkan Cashback di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi ini membahas tentang rekayasa jual beli yang dilakukan di *Marketplace* Tokopedia untuk

²⁵ Adi Sakti, “Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15 A Kota Metro)”, *Skripsi*, Diterbitkan, Program Sarjana IAIN Metro, Metro, 2019.

memperoleh *cashback*. Akun *fake* yang ketahuan akan ditindak lanjuti dengan cara membekukan akun tersebut dan foto akan dihilangkan dari *marketplace*. Apabila pelaku tidak jera maka akan dilaporkan ke pihak yang bewajib. Apabila masih bisa diselesaikan pihak tokopedia memberi kompensasi dengan membuat kesepakatan untuk tidak mengulangi. Hal ini biasanya dilakukan oleh para konsumen untuk mendapatkan *cashback* sehingga dapat harga yang lebih miring. Praktik jual beli rekayasa ini tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Perbedaan skripsi Hafilah Nindya Pangesti dengan peneliti adalah pada skripsi Hafilah Nindya Pangesti membahas tentang rekayasa jual beli dilakukan mendapatkan *cashback* dengan menggunakan akun *fake*. Perbedaan dengan peneliti dimana membahas tentang *fake order* yang dilakukan dengan akun *fake* dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan dan penilaian pada toko.²⁶

Skripsi Semi Iwarti yang berjudul “*Modus Penipuan dalam Praktek Jual Beli Online dan Cara Pencegahannya Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi ini membahas tentang penipuan yang terdapat dalam praktek jual beli *online* biasanya terjadi berupa penipuan deskripsi barang, penipuan barang tidak sesuai pesanan dan penipuan dengan cara berpura-pura menjual barang. Pencegahan menurut perspektif Hukum Islam dapat melakukan sikap waspada dan berhati-hati ketika hendak melakukan

²⁶ Hafilah Nindya Pangesti, “Praktek Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapatkan *Cashback* Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Diterbitkan, Program Sarjana IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019.

transaksi. Menjadi pembeli yang cerdas dalam melakukan transaksi dengan memeriksa dari segala sudut.

Perbedaan skripsi dari Semi Iwarti dengan peneliti adalah pada skripsi Semi Iwarti membahas tentang modus penipuan dalam praktek jual beli dan cara pencegahannya, sedangkan peneliti membahas mengenai orderan palsu yang dilakukan oleh penjual untuk meningkatkan penjualan. Persamaan skripsi Semi Iwarti dengan peneliti adalah sama-sama membahas penipuan jual beli online.²⁷

Jurnal Mabarroh Azizah yang berjudul “*Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee*”. Jurnal ini membahas tentang penerapan-penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam toko *online* shopee. Persamaan antara jurnal dari Mabarroh Azizah dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang penerapan-penerapan etika bisnis Islam.²⁸

Jurnal Kristianto Dwi Estijayandono, Siradjuddin dan Abd, Wahid Haddade yang berjudul “*Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*”. Jurnal ini membahas tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam ketika melakukan jual beli *online*. Beberapa prinsip yang dilakukan saat melakukan transaksi jual beli baik *online* maupun pergi ke toko. Persamaan antara jurnal Kristianto Dwi Estijayandono, Siradjuddin dan

²⁷ Semi Iwarti, “Modus Penipuan Dalam Praktek Jual Beli Online dan Cara Pencegahannya Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Diterbitkan, Program Sarjana IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021.

²⁸ Mabarroh Azizah, “Penerapan ETika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko *Online* Shopee”, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, (Semarang) Vol. 10, No. 1, 2020, hlm. 44.

Abd, Wahid Haddade dengan peneliti adalah sama-sama membahas prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam jual beli online.²⁹

Jurnal Ruslang, Muslimin Kara dan Abdul Wahab yang berjudul “Etika Bisnis E-Commerce Shoppe Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis”. Jurnal ini membahas tentang penerapan etika ketika melakukan bisnis sesuai yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Sifat-sifat ketika akan melakukan bisnis sesuai dengan etika yang telah ada sejak Rasulullah. Sudah sejak Rasulullah etika dan sifat dalam berbisnis telah ada aturannya sehingga tidak ada kekeliruan ketika melakukan bisnis³⁰

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa belum ada yang membahas judul yang diteliti oleh peneliti. Belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah dan etika bisnis Islam terhadap *fake order* marketplace di shoppe sehingga penulis akan meneliti lebih dalam.

²⁹ Kristianto Dwi Estijayandono, Siradjuddin dan Wahid Haddade, *Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1, 2019.

³⁰ Ruslang, Muslimin Kara dan Abdul Wahab, *Etika Bisnis E-Commerce Shoppe Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 6, No. 3, 2020.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen.³¹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melakukan wawancara terhadap pemilik toko di shopee dan beberapa orang yang melakukan *fake order*. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam fenomena yang akan diteliti baik perilaku maupun tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk uraian kata-kata.³² Gaya penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentitas.³³

2. Sumber data

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan oleh penulis adalah hasil wawancara bersama pemilik salah satu toko di shopee, beberapa orang yang terlibat dalam *fake order*, observasi dan dokumentasi

³¹ Iskandar Indranata, *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian KUALITAS*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 11.

³² Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 75

³³ Gumilar Rusliwa Somantri, *memahami Metode Kualitatif*, Jurnal Makara Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2, 2005, hlm. 58.

tentang tinjauan hukum ekonomi syariah dan etika bisnis islam terhadap *fake order* marketplace di shopee. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan yaitu *owner* toko yang melakukan *fake order*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan penulis adalah dari penelitian terdahulu dan literature yang berhubungan langsung maupun tidak berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti yaitu *fake order* pada toko *fsj_store* di marketplace shopee tinjauan ekonomi syariah dan etika bisnis islam. bahan-bahan yang dibutuhkan didapatkan dari jurnal-jurnal ilmiah, studi kasus dan lain-lain.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada toko *FSJ_Store* di Karangmalang, Kabupaten Sragen dan akun shopee toko *FSJ_Store* yang akan dilakukan pada bulan Mei 2022 sampai selesai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan penelitian di Sragen dengan pengambilan data yang akan diteliti oleh peneliti yaitu *fake order* pada toko *fsj_store* di marketplace shopee tinjauan ekonomi syariah dan etika bisnis islam. Untuk memperoleh data yang digunakan maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mewawancarai objeknya secara langsung. Teknik ini dilakukan secara berstruktur agar informasi yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu penulis melakukan wawancara kepada pemilik dan beberapa orang yang melakukan *fake order*.

b. Observasi³⁴

Observasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan atau menggandakan pengamatan atau pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Pengamat harus jeli dalam mengamati adalah menatap kejadian, proses, dan gerak.³⁵ Dikarenakan penulis ikut serta dalam melakukan *fake order* di toko FSJ_Store sehingga lebih mudah bagi penulis untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemilik toko. Kemudian menarik kesimpulan yang sistematis.

c. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan media masa atau gambar maupun dokumen-dokumen yang tersedia dan

³⁴ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Ilmu, 2004), cet. 1, hlm. 39.

³⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *dasar metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

berkaitan dengan objek penelitian.³⁶ Metode ini digunakan oleh peneliti sebagai tambahan untuk mendapatkan data lebih. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data maupun gambar yang berkaitan dengan *fake order* (orderan palsu) *marketplace* di shopee.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tehnik model interaktif (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14) untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya lengkap. Adapun model interaktif yang dimaksud dengan mengeksplorasi dan memotret kegiatan pemilik toko dan proses transaksi yang terjadi di shopee. Setelah keseluruhan data dikumpulkan, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan.

Metode analisis yang digunakan penelitian kualitatif ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu mengenai *Fake Order* pada Toko FSJ_Store di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam. Setelah data-data terkumpul kemudian dikaji menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang

³⁶Johani Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD)* (Jakarta : Prenada Media Grub, 2013), hlm. 100.

diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu gambaran penjelasan secara logis dan sesuai dengan sasaran permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini secara utuh mencakup lima bab yang tersusun secara terstruktur, sistematis dan memiliki hubungan satu dengan yang lain.

Bab I Pendahuluan, berisikan pendahuluan yang dijadikan acuan pembahasan pada bab-bab selanjutnya dan sekaligus sebagai gambaran keseluruhan isi penelitian yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Hukum Transaksi Jual Beli Dan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis, berisi tentang pertama akad meliputi pengertian, rukun, syarat dan macam-macam akad. Kedua jual beli meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, akas dan macam-macam jual beli.. Ketiga etika bisnis islam meliputi pengertian dasar hukum, prinsip-prinsip dan peanduan Rasulullah.

Bab III Praktek *Fake Order* (Orderan Palsu) Di Toko FSJ_Store, berisi uraian tentang pertama gambaran umum toko FSJ_Store meliputi sejarah, lokasi dan produk. Kedua gambaran umum shopee meliputi profil shopee dan *online customer* shopee. Ketiga praktik transaksi *onlineshop* FSJ_Store di shopee. Keempat *fake order* dalam pemasaran online di shopee.

Bab IV Analisis mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis Islam Terhadap *Fake Order* Marketplace di Shopee, berisi uraian tentang praktek *fake order* yang dilakukan di shopee dan analisis tinjauan hukum ekonomi syariah dan etika bisnis islam terhadap *fake order* marketplace di shopee

Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang telah diperoleh peneliti dari Analisa pembahasan masalah yang diteliti dan saran.

BAB II

HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI DAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad secara terminologi berasal dari kata bahasa arab yang memiliki arti membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Menurut kamus bahasa Indonesia berarti perjanjian atau kontrak. Menurut syariat akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy definisi akad adalah perikatan antara *ijāb* dengan *qabūl* yang telah dibenarkan syara' dan menetapkan keridhoan kedua belah pihak. Sayyid al-Sabiq berpendapat bahwa akad adalah sebuah ikatan atau kesepakatan.¹

2. Rukun dan Syarat Akad

Menurut Ulama Hanafiyah rukun akad adalah *ijāb* dan *qabūl*. Menurut beberapa Ulama selain Ulama Hanafiyah akad memiliki empat rukun, yaitu:

a. *Al-'Aqid* (Orang yang melakukan akad)

Al-'Aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaan orang yang melakukan akad sangat penting karena jika tidak ada *aqid* maka akad tidak akan terjadi. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah

¹ Muhammad Harfin Zuhdi, *Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*, Iqtishaduna, Vol. VIII, No. 2, 2017, hlm. 79

mensyaratkan *aqid* harus berakal, *mumayyiz* dan anakyang sudah bisa dipahami bicaranya. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hamballi mensyaratkan *aqid* harus *baliq*, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.²

b. *Ma'qud alaih* (sesuatu yang diakadk

Ma'qud alaih adalah objek atau benda-benda yang dijadikan akad bentuknya tampak dan membekas. Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.³

c. *Sighat*

Sighat al'aqd adalah *ijāb* dan *qabūl*, *ijāb* (ungkapan penyerahan barang) adalah penjelasan yang keluar dari salah satu yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan akad. Sedangkan *qabūl* (penerimaan) adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula.

d. *Maudhu' al-'aqd*

Maudhu' al-'aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Syarat akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.⁴

² Syaikh, dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020) hlm. 22-39.

³ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), hlm. 23

⁴ Syaikh, dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020) hlm. 22-39.

Menurut jumhur fuqaha syarat keabsahana akad adalah memerlukan sifat penyempurna yaitu persetujuan *ijab* dan *qabul* harus dicapai secara bebas tanpa paksaan dan jika terjadi paksaan akad tersebut fasid. Menurut ulama Hanafiah bahwa bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan melainkan syarat berlakunya

3. Tujuan akad

Menurut Ahmad Azhar Basyir tujuan akad harus jelas dan dibenarkan oleh syara' dan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuannya hendaknya ada pada waktu akad itu terjadi.
- b. Tujuan itu harus berlangsung pada saat adanya akad hingga akad itu berakhir
- c. Tujuan akad harus menurut syara'

Menurut ulama fiqh, setiap bentuk akad tentunya ada tujuannya dan akan mempunyai akibat hukum, yakni tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara'.⁵

⁵ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), hlm. 25-26

4. Sumber Hukum Akad

a. Dari Al-Qur'an

Quran surah Al-Maidah ayat 1

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ نُسًا
 وَآلِهِمْ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 اللَّهُ يَخْتَارُ مَا كُنَّا بِنُوحٍ
 عَلَيْهِ الْوَعْدُ إِذْ جَاءَهُمْ
 الْوَعْدُ إِلَّا جُنُودًا
 لِيُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَمَا كُنَّا بِمُعَادٍ
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ
 مَا يَكُونُ لَكُمْ
 مِنَ الْأَعْمَالِ

الصُّورِ وَالْحَمِيرِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut kehendak-Nya”.

b. Dari Hadits Nabi

H.R Bukhori dan Muslim

Artinya: “Hadits dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan Hadits dari Malik dan beliau mendapatkan Hadits dari Nafi’ dan Abdullah bin Umar Radliyallahu ‘anhuma. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “dua orang yang jual-beli, masing-masing dari kedua boleh melakukan *khiyar* atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli *khiyar*”.⁶

5. Macam-Macam Akad

Akad-akad yang ditinjau dari perspektif fiqh adalah sebagai

berikut:

a. Akad *Murābahah*

Pelaksanaan jual beli dengan akad *murābahah* yaitu penjual

harus mengungkap biayanya pada saat akad terjadi serta penetapan

⁶ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), hlm. 21

keuntungan yang disetujui. Jual beli *murābahah* dipraktikkan pada zaman sebelum Islam yaitu dilakukan dan diselesaikan dengan

⁶ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021),, hlm. 21

pertukaran barang dengan harga. Dapat disimpulkan bahwa akad *murābahah* adalah akad jual beli yang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dikatakan sah apabila pembeli mengetahui harga awalnya, biaya tambahan jika ada, dan jumlah keuntungannya.⁷

Murābahah termasuk kategori jual beli mutlak dan jual beli amanat. Dikatakan sebagai jual beli mutlak karena obyek adaknya adalah barang dan uang. Sedangkan dikatakan sebagai jual beli amanat karena dalam proses transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan harga perolehan dan keuntungan yang diambil ketika akad. Ada beberapa ketentuan khusus yang menjadi syarat keabsahan jual beli *murābahah* yaitu :

- 1) Kejelasan informasi mengenai modal awal.
- 2) Keharusan memberikan penjelasan kepada pembeli mengenai keuntungan yang diambil.
- 3) Akad ini harus dilakukan atas barang yang telah menjadi hak kepemilikan penjual.
- 4) Transaksi pertama harus sah
- 5) Baiknya akad yang dilakukan terhindar dari riba.⁸

b. Akad *Istishnā'*

⁷ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia*, Al-Adalah, Vol. 12, No. 4, 2015, hlm. 787-788

⁸ Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat*, Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 89-90.

Menurut istilah merupakan akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Menurut ahli fiqh adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya dari pihak pembuat. Menurut jumhur ulama hukum transaksi *istishnā'* hukumnya boleh karena telah lama menjadi kebiasaan dan mengandung unsur kebaikan.⁹

Menurut DSN MUI akad *istishnā'* adalah jual beli berjenis pesanan pembuatan barang dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selama sudah terjadinya akad maka harga tidak dapat dirubah, apabila dirubah maka kedua belah pihak harus melakukan kesepakatan harga kembali.¹⁰

c. *Akad Salam*

Akad salam atau juga sering disebut dengan *as-salaf* secara bahasa adalah transaksi yang digunakan terhadap hubungan dua hal. Menurut istilah mengandung arti “penyerahan”.¹¹ *Akad salam* adalah penjualan sesuatu dimasa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan.¹² *salam* adalah bagian dari jual beli, maka di

⁹ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, Al-Adalah, Vol. 12, No. 4, 2015, hlm. 788-789.

¹⁰ Retno Dyah Pekerti, dkk. *Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah) Dalam Transaksi Jual Beli Online*, Aktsar : Jurnal Akutansi Syariah, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 22.

¹¹ Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Al-Daulah, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 381.

¹² Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, Al-Adalah, Vol. 12, No. 4, 2015, hlm. 789

dalamnya berlaku syarat dan ketentuan yang sama dengan jual beli secara umum. Namun, di dalamnya ditambahkan beberapa hukum, yang khusus untuk salam. Misalnya, didahulukannya pembayaran harga di majelis akad.¹³

d. Akad *Bai' al-Ināh*

Bai' al-Ināh merupakan praktik jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual, sedangkan *al-ināh* merupakan sebuah penjualan dimana seorang pembeli membeli barang dari seorang penjual dengan harga yang telah ditentukan secara kredit dan barang tersebut dijual kembali kepada penjual awal dengan harga yang lebih rendah dari pada harga beli.¹⁴ Menjual harta dengan bayaran angsuran, kemudian segera membelinya kembali dengan bayaran tunai.¹⁵

Bai' al-ināh adalah satu bentuk transaksi jual beli dimana penjual menjual barangnya kepada pembeli secara tangguh, dan kemudian pembeli menjualnya penjual tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga yang harus ia bayar secara jatuh tempo. *Bai' al-ināh* sudah dilegalkan sebagai salah satu bentuk

¹³ Ali Akbar dan Moch. Cahyo Sucipto, *Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli On;ine*, Eksisbank, Vol. 2, No.2, 2018, hlm. 16.

¹⁴ Muchtar Wahyudi Pamungkas dan Miftahul Huda, *Bay' Al-inah Dalam Pemikiran Imam Syafi'I Dan Imam Malik (Sebuah Kajian Perbandingan)*, Jurnal Antologi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 36.

¹⁵ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, Al-Adalah, Vol. 12, No. 4, 2015, hlm. 789

transaksi yang boleh dilakukan dalam dunia keuangan syariah.¹⁶ Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa *Bai' al-ināh* makruh hukumnya apabila terdapat niatan mengambil riba dengan cara jual beli.¹⁷

e. Akad *Bai' al-Dayn*

Bai' al-Dayn adalah seseorang yang mempunyai hak mengutip hutang yang akan dibayar pada masa yang akan datang dan dia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan dengan harga yang disetujui bersama.¹⁸ Objek *bai' al-dayn* adalah piutang atau tagihan.¹⁹ Konsep *bay' al-dayn* merujuk pada pembiayaan hutang yaitu peruntukkan sumber keuangan yang diperlukan oleh unit-unit pembiayaan, perdagangan dan jasa.²⁰

f. Akad *Musyārahah*

Musyārahah menurut bahasa adalah pencampuran harta diantara dua orang atau lebih sehingga keduanya tidak dapat dibedakan.

¹⁶ Agus Fakhriana, *Bai' 'Inah Dalam Konstruksi Pemikiran Syariah*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 13, No. 1, 2015, hlm. 26.

¹⁷ Muchtar Wahyudi Pamungkas dan Miftahul Huda, *Bay' Al-inah Dalam Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Malik (Sebuah Kajian Perbandingan)*, Jurnal Antologi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm 39-40.

¹⁸ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia*, Al-Adalah, Vol. 12, No. 4, 2015, hlm. 790.

¹⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 140.

²⁰ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia*, Al-Adalah, Vol. 12, No. 4, 2015, hlm. 790.

Hukumnya adalah diperbolehkan.²¹ *Musyārahah* adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Menurut DSN MUI dan PSAK Np. 106 mendefinisikan musharakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu.²²

g. Akad *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *aḍ-ḍarbu fil arḍi*, yang berarti berjalan dimuka bumi. Menurut istilah fiqh adalah akad perjanjian kerja sama usaha antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan dan keuntungannya dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.²³

h. Akad *Ijārah*

Dalam bahasa arab berarti sewa-menyewa. Akad *ijārah* adalah akad untuk memperoleh manfaat dengan disertai bayaran. Mayoritas ulama memperbolehkan akad ijarah dengan dalil Al-Qur`an, Sunnah, dan Ijma.²⁴ *Ijārah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Dalam dunia

²¹ Ibid

²² Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat*, Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 85.

²³ Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat*, Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 81-82

²⁴ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, Al-Adalah, Vol. 12, No. 4, 2015, hlm. 793

perbankan akad *ijārah* merupakan pemanfaatan suatu produk atau barang properti dalam jangka waktu tertentu yang akan diganti dengan sejumlah uang yang telah disepakati diawal.²⁵

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syari berarti menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Jual beli maupun perdagangan dalam istilah fikih biasa disebut *al-bai'* memiliki arti menjual atau mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁶ *Bai'* menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan *ijāb* dan *qabūl* menurut cara yang dihalalkan oleh syara'. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta benda berdasarkan cara khusus yang di bolehkan syara' yang disepakati”

²⁵ Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine, *Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah*, Mutawazin : Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 44.

²⁶ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Bisnis, Vol. 3, No. 2, 2015), hlm. 240.

- c. Menurut Imam nawawi mengatakan bahwa “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”²⁷

Hukum jual beli dalam Islam diperbolehkan karena pada dasarnya jual beli merupakan suatu akad.²⁸ Dalil dalil yang terdapat dalam Al-Qur`an, Hadits dan ijma’. Dalil yang membolehkan praktik jual beli terdapat dalam Al-Qur`an Surah Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلْيَبِيعْ بِنِهَايَةِ الْأَرْضِ وَلَا يَكُنْ مِنَ الْضَالِّينَ ۚ

Artinya: “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 275)²⁹

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa dasar kehalalan atau kebolehan hukum jual beli dan mengharamkan riba. Apabila dalam jual beli mengandung riba maka diharamkan oleh Allah. Selain itu, apabila jual beli menyebabkan kemudharatan maka Allah melarangnya. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Munafiqun: 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْسَدُوا دِينَكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْسَدُوا دِينَكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْسَدُوا دِينَكُمْ

أَتْلُ خَسْرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi” (Q.S. Al-Munafiqun [2] : 9)³⁰

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa apabila dengan jual beli manusia lupa akan Allah, maka manusia tersebut tergolong kedalam orang-orang yang merugi. Oleh sebab itu jual beli dilarang apa hal tersebut

²⁷ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Bisnis, Vol. 3, No. 2, 2015), hlm. 241-242.

²⁸ Siswadi, *Jual Beli Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol III, No. 2, 2013, hlm. 61

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan terjemahannya* (Bandung : Nadifurqan), hlm. 47

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan terjemahannya* (Bandung : Nadifurqan), hlm.

dapat menyebabkan lupa terhadap Allah dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya jual beli hukumnya adalah mubah. Selain mubah hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram tergantung pada kondisi yang ada. Berkaitan dengan jual beli, menurut Ahmad Syarwat, keharaman dalam jual beli disebabkan karena ada kerusakan pada akad, atau kerusakan diluar akad.

a. Haram terkait akad

Ada dua macam jual beli yang dilarang karena ada kerusakan dalam akad.

- 1) Haram karena berupa akad yang didalamnya menjual barang haram. Dalam akadnya memperjual belikan produk dagangan yang haram. Barang tersebut adalah benda najis dan benda tidak najis. Benda najis dibagi menjadi dua yaitu yang pertama jenis najis yang hukum larangan menjualnya disepakati umat Islam contohnya seperti khamr, bangkai dan babi. Yang kedua jenis najis yang karena dibutuhkan maka bisa dimanfaatkan contohnya adalah kotoran binatang yang biasanya digunakan untuk pupuk tanaman. Untuk benda tidak najis namun dilarang untuk diperjual belikan adalah kucing dan anjing.
- 2) Haram karena berupa akad yang didalamnya ada unsur terlarang seperti riba dan gharar. Jual beli unsur riba antara lain *bai'ul inah*,

al-muzābanah, *al-munāqalah*, *al-arāyā*, *al-'urbūn*, dan lain sebagainya. Sedangkan jual beli unsur *gharār* antara lain jual beli janin hewan yang masih diperut induknya, jual beli buah yang belum masak, jual beli ikan dalam air, dan lain sebagainya.³¹

b. Haram terkait sesuatu diluar akad

Hukum asal jual beli adalah halal, akan tetapi karena ada faktor diluar akad, jual beli tersebut menjadi haram. Ada dua faktor yang menyebabkan jual menjadi haram walau awalnya halal³², yaitu yang pertama *dharār* (bahaya) mutlak adalah jual beli yang awalnya halal menjadi haram apabila memiliki dampak *dharār* (bahaya) dalam jual beli tersebut. Yang kedua apabila melanggar larangan agama seperti jual beli ketika shalat jum'at.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut istilah rukun memiliki arti sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan unsurnya itu sendiri. Dalam jual beli dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun jual beli, adapun rukun jual beli adalah

- a. Akad (*ījāb qabūl*), menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang dan menurut istilah ahli fikih *ījāb qabūl* menurut cara yang diisyaratkan sehingga tampak akibatnya. Mengucapkan akad merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan

³¹ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli* Online, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 5-8

³² Ibid, hlm. 8-9

akad. Menurut para ulama ada beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- 1) Dengan cara tulisan, apabila kedua pihak yang akan melakukan transaksi namun berjauhan maka ijab qabul dapat dilakukan dengan cara tulisan (*kitābah*).
- 2) Dengan cara isyarat, bagi seseorang yang tidak bisa melakukan akad dengan ucapan atau tulisan maka boleh menggunakan isyarat.
- 3) Dengan cara *ta'ālih* (saling memberi).
- 4) Dengan cara *lisān al-hāl*, apabila seseorang meninggalkan barang dihadapan orang lain dan orang tersebut berdiam diri saja, maka sudah dianggap melakukan akas *idā'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalālah al hāl*.

b. Orang yang melakukan akad (subjek)

Rukun orang yang melakukan akad adalah harus mengetahui isi perkataan yang diucapkan sehingga benar-benar menyatakan keinginan hati dan orang yang berkehendak maupun orang yang menerima kehendak harus menyatakan kehendak dan menerima kehendak.³³

4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam fiqh Islam dikenal berbagai macam jual beli, jual beli dapat dilihat dari berbagai sisi seperti:

³³ Muhamad Ulul Albab Musaffa, "Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 104.

- a. Dari sisi obyek yang diperjual belikan terbagi menjadi tiga yaitu:
 - 1) Jual beli *muthlaqah*, adalah pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - 2) Jual beli *sarf*, adalah jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain.
 - 3) Jual beli *muqayyadah*, adalah jual beli dimana terjadi pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.³⁴
- b. Dari sisi cara pembayaran terbagi menjadi empat yaitu:
 - 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung, jual beli dengan pembayaran barang tertunda.
 - 2) *Bay' al-salam*, adalah jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.
 - 3) *Bay' al-istithnā'*, adalah jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
 - 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.³⁵

³⁴ Muhammad Deni Putra, *Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 90.

³⁵ Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi keuangan Islam*, (Jakarta : Al-Muslim, 2004), hlm. 91.

5. Hak dan Kewajiban Antara Penjual dan Pembeli

Agar tidak menimbulkan kerugian antara salah satu pihak maka jual beli harus dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengecewakan salah satu pihak dan mengakibatkan persengketaan. Untuk menghindari hal tersebut maka penjual dan pembeli harus melaksanakan kewajiban dan haknya masing-masing, antaranya adalah pihak penjual menyerahkan barang sesuai dengan yang dideskripsikan sedangkan pembeli menyerahkan uang sebagai pembayarannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah : 282.³⁶

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia. Islam menempatkan nilai etika pada tingkatan tertinggi. Menurut terminologi etika dalam Islam adalah akhlak. Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh.³⁷ Allah SWT adalah sumber satu-satunya tata nilai yang ada di dalam ajaran agama Islam dan sebagai petunjuk untuk

³⁶ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Bisnis, Vol. 3, No. 2, 2015), hlm. 255.

³⁷ Sri Nawatmi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Fokus Ekonomi, Vol. 9, No. 1, 2010, hlm. 52.

manusia.³⁸ Etika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti adat istiadat atau kebiasaan. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.³⁹ Etika bisnis Islam adalah studi tentang suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah dalam kegiatan bisnis.

Menurut Irham Fahmi, etika bisnis merupakan suatu bidang ilmu ekonomi yang terkadang dilupakan banyak orang, padahal melalui etika bisnis inilah seseorang dapat memahami suatu bisnis persaingan yang sulit sekalipun.⁴⁰ Muhammad Syaifullah perbendapat bahwa etika bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus, benar,⁴¹ salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Etika bisnis dalam arti lain adalah seperangkat prinsip dan norma yang mana para pelaku bisnis harus menjunjungnya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat.

³⁸ Riyanti, *Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada*, Niqosiya : Journal Of Economics And Business Research, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 3.

³⁹ Angga Syahputra, *Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam*, Jurnal At-Tijarah, Vol. 1, No. 1, hlm. 23-25.

⁴⁰ Aselina Endang Trihastuti, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020) hlm. 4

⁴¹ Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 2

Etika sebagai praktis yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma moral. Etika bisnis Islam ialah tentang seseorang atau organisasi dalam melakukan usaha atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Etika bisnis mempengaruhi hubungan perusahaan dengan para pekerjanya. Etika yang baik mencakup : kejujuran, ketepatan, loyalitas dan disiplin. Prinsip dasar etika bisnis Islam harus mencakup : prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggungjawab dan prinsip kebenaran.⁴²

2. Dasar Hukum

Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur`an surah An-Nisa ayat 29

yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ مَكْرَهٍ قَانُونَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ مَكْرَهٍ قَانُونَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ مَكْرَهٍ قَانُونَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ مَكْرَهٍ قَانُونَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ مَكْرَهٍ قَانُونَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ مَكْرَهٍ قَانُونَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ مَكْرَهٍ قَانُونَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ مَكْرَهٍ قَانُونَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ مَكْرَهٍ قَانُونَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ مَكْرَهٍ قَانُونَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam memiliki beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang menjalankan bisnis, yaitu :

a. Prinsip Kesatuan

Prinsip kesatuan adalah refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan dalam berbagai aspek menjadi

⁴² Kristianto Dwi Estijayandono, Siradjuddin dan Wahid Haddade, *Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 56-57

konsisten dan teratur.⁴³ Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan social untuk membentuk kesatuan. Hal ini membentuk suatu persamaan yang penting untuk suatu system.⁴⁴

b. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan merupakan bisnis etis yang harus diterapkan dalam berbagai aktivitas bisnis sesuai dengan etika bisnis.⁴⁵ Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dan melarang perbuatan curang. Orang yang melakukan kecurangan dalam berbisnis maka akan terjadi kehancuran dalam bisnisnya.⁴⁶

c. Prinsip kebebasan berkehendak

Kebebasan disini memiliki arti bahwa bebas bertidak asalkan sesuai dengan etika. Tidak ada batasan pendapatan bagi individu untuk aktif berkarya dan dan bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dalam Al-Qur`an batasannya adalah infak, sedekah dan zakat.⁴⁷ Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 29.

d. Prinsip Tanggung jawab

⁴³ Angga Syahputra, *Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam*, Jurnal At-Tijarah, Vol. 1, No. 1, hlm. 29.

⁴⁴ Darmawati, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur`an Dan Sunnah*, hlm. 64

⁴⁵ Angga Syahputra, *Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam*, Jurnal At-Tijarah, Vol. 1, No. 1, hlm. 29.

⁴⁶ Darmawati, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur`an Dan Sunnah*, hlm. 64

⁴⁷ Ibid

Tanggung jawab disini berarti tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dan orang-orang yang ada disekitar kita. Setelah melakukan bisnis dengan semua kebebasan dan perolehan laba, maka perlu pertanggung jawaban oleh pembisnis terhadap apa yang telah dilakukan. Bertanggung jawab ketika melakukan produksi, transaksi dan ketika melakukan perjanjian.⁴⁸

e. Kebenaran : Kebajikan dan Kejujuran

Niat, sikap dan perilaku yang benar merupakan proses untuk memperoleh komoditas pengembangan dalam upaya meraih keuntungan. Dengan prinsip ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama maupun perjanjian dalam bisnis.⁴⁹

4. Panduan Rasulullah

Rasulullah banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, diantaranya adalah

- a. Prinsip kejujuran : kejujuran merupakan prinsip paling utama dalam aktivitas
- b. Tidak melakukan sumpah palsu, ramah tamah

⁴⁸ Destiya Wti, dkk. *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop*, El-Mal : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 144.

⁴⁹ Darmawati, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah*, hlm. 65.

- c. Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, tidak melakukan *ihlikār*
- d. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan, tidak monopoli
- e. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan social.
- f. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajiban.
- g. Memberi tenggang waktu apabila pengutang belum mampu membayar.
- h. Bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba.⁵⁰

⁵⁰ Darmawati, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur`an Dan Sunnah*, hlm. 64

BAB III

FAKE ORDER DI TOKO FSJ_STORE

A. Gambaran Umum Toko SFJ_Store

1. Sejarah Toko FSJ_Store

Toko FSJ_Store merupakan singkatan dari nama *commanditaire vennootschap* (CV) Fitri Sunder Jaya. Toko FSJ_Store didirikan oleh Yuintan Cicik Handini dengan tahun kelahiran 1999 dan beragama Islam. Dusia yang masih muda Yuintan Cicik Handini memberanikan diri untuk membuka toko di shopee pada tahun 2018 dan sampai sekarang. Alasan memilih nama toko tersebut adalah karena awal merintis toko FSJ_Store bekerjasama dengan kakaknya sekaligus pemilik CV Fitri Sunder Jaya. Pada awal merintis toko ini pemilik toko mengambil stock barang dari tempat kakaknya dan melakukan packing sendiri. Apabila sedang banjir orderan ketika ada *event* di shopee maka pemilik toko meminta bantuan kepada beberapa pegawai kakaknya untuk membantu packing.¹



3.1 Gambar beranda aplikasi shoppee

¹ Yuintan Cicik Handini, Pemilik Toko FSJ_Store, *Wawancara Pribadi*, 8 April 2022, Jam 09.00.

Toko FSJ_Store adalah salah satu toko *online* yang ada di *platform* shopee, yang didaftarkan oleh Yuintan Cicik Handini sejak tahun 2018 dan masih aktif hingga sekarang. Toko FSJ_Store masih memiliki pengikut yang sedikit yaitu sebanyak 186 pengikut dengan presentase performa chat sebesar 38 % dan sebesar 4.8/5.0 penilaian dari pembeli.² Dalam jangka waktu kurang dari satu tahun pemilik toko dapat melakukan *fake order* sebanyak 100 kali. Data ini diperoleh dari bulan April hingga bulan Oktober. Dari keseluruhan pembeli yang *real* dengan yang *fake* tentunya banyak pembeli yang *real*. Toko FSJ_Store tidak hanya berjualan di *platform* shopee saja melainkan di *platform* Tokopedia dan Lazada juga.

2. Lokasi Toko FSJ_Store

Toko FSJ_Store terletak di Perum Puro Asri 1 Rt 41/07 Puro, Karangmalang, Sragen. Lokasi tersebut merupakan tempat tinggal pemilik toko sekaligus sebagai tempat untuk menyimpan stock dan untuk melakukan packing pesanan. Lokasi toko ini berada di tengah perumahan yang tidak jauh dari pusat kota, sehingga jika ada *customers* yang ingin membeli secara offline atau COD masih bisa dijangkau.³

² Shopee Toko FSJ_Store, "Profil Toko" dikutip dari https://shopee.co.id/fsj_store?v=60a diakses 12 April 2022.

³ Yuintan Cicik Handini, Pemilik Toko FSJ_Store, *Wawancara Pribadi*, 8 April 2022, Jam 09.00.

3. Produk Toko FSJ_Store

Toko FSJ_Store memiliki 218 etalase. Produk yang dijual berupa *underware* dan produk kecantikan. Produk *underware* dan produk kecantikan yang dijual toko FSJ_Store mempunyai berbagai macam merek dengan harga yang bervariasi. Produk toko FSJ_Store di shopee dilengkapi dengan deskripsi produk seperti jumlah stock, merek, negara asal, bahan dan ukuran. Berikut adalah gambaran beberapa produk toko FSJ_Store di shopee:⁴

a. *Underware* pria dan wanita



3.2 Gambar Beranda Shopee

⁴ Shopee Toko FSJ_Store, "Profil Toko" dikutip dari https://shopee.co.id/fsj_store?v=60a diakses 12 April 2022.

Underware pria dan wanita disediakan dalam berbagai jenis merk dan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

b. Produk kecantikan



3.33.2 Gambar Beranda Shopee

Gambar Beranda Shopee

Produk kecantikan yang diperjualkan yaitu produk yang sedang ramai-ramainya diperbincangkan. Produk kecantikan yang banyak orang cari dan pakai.

B. Gambaran Umum Shopee

1. Profil Shopee

a. Sejarah Shopee

Shopee adalah platform yang biasa digunakan oleh penjual dan pembeli dari berbagai belahan asia tenggara untuk mencapai dunia

yang lebih baik melalui transformatif teknologi.⁵ Shopee di setiap wilayah sudah disesuaikan untuk menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistic yang kuat. selain itu belanja *online* juga harus terjangkau, mudah dan menyenangkan bagi penggunanya.⁶

Shopee merupakan *e-commerce* yang memiliki pencapaiannya tertinggi di Indonesia. Perusahaan ini mulai dikenal ke Indonesia pada tahun 2015. Pencapaian *Play Store* mencapai rekor 80 juta kali total pengunduhan aplikasi ini dan setiap harinya selalu bertambah.⁷ Kini shopee telah memiliki mitra bisnis lebih dari 70 penyedia layanan jasa kurir yang ada di seluruh Negara dan menyediakan berbagai dukungan logistic terbaik untuk semua pengguna shopee lebih dari 180 juta produk terjual dari 4 juta wirausaha yang menjual produk unggulan mereka di shopee.⁸

b. Produk Shopee

Shopee merupakan salah satu marketplace yang paling sering dikunjungi untuk berbelanja maupun sekedar melihat produk

⁵ Shopee Internasional Indonesia PT. “Sejarah Shopee di Indonesia : Marketplace Sukses di Tanah Air” dikutip dari <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/> diakses 2 Agustus 2022.

⁶ Shopee. “Shopee Adalah Platform Belanja Online Terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan” dikutip dari <https://careers.shopee.co.id/abaout> diakses 2 Agustus 2022.

⁷ Meri Puspita, “Sejarah Shopee, Model Bisnis, Dan Visi Misinya”, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/pojoksosmed.com/marketplace/sejarah-shopee/> diakses 3 Agustus 2022.

⁸ Andre Elausta, “sejarah shopee dan kesuksesannya sebagai marketplace” dikutip dari <https://ngurusduit.com/sejarah-shopee-dan-kesuksesannya-sebagai-marketplace/> diakses 3 Agustus 2022.

masyarakat Indonesia. Shopee menjual berbagai macam produk dari berbagai daerah sampai antar negara. Daftar produk terlaris di shopee adalah alat perlengkapan rumah, produk ibu dan bayi, produk kecantikan, pakaian, makanan, perlengkapan kesehatan, hobi, perlengkapan dapur, handphone, aksesoris, peralatan olahraga, perlengkapan elektronik, pakaian muslim, tas wanita dan perangkat laptop atau komputer.⁹

Banyaknya mitra usaha yang sudah bekerjasama dengan shopee membuat banyak pilihan produk yang ditawarkan. Adapula beberapa produk yang dilarang dijual di shopee. Barang yang dilarang dijual di shopee tidak hanya merupakan larangan dari shopee, akan tetapi dari peraturan pabean Indonesia, dari jasa kirim local, dan jasa antar negara. Salah satu contoh larangan dari pabean Indonesia adalah minuman beralkohol, bibit kelapa sawit, produk farmasi, bahan tambang mentah dan lainnya.¹⁰

c. Visi Dan Misi Shopee

Kegiatan belanja *online* harus terjangkau, mudah, aman cepat dan menyenangkan merupakan visi dari perusahaan shopee yang setiap hari ingin dilakukan. Kepercayaan terhadap kekuatan transformatif dari teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih

⁹ Nanda, "14 Rekomendasi Produk Terlaris Di Shopee 2022, Ayo Mulai Jualan!" dikutip dari <https://komerce.id/blog/rekomendasi-produk-terlaris-di-shopee/> diakses 3 Agustus 2022.

¹⁰ Shopee, "Tentang Produk Yang Dilarang" dikutip dari <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6843> diakses 4 Agustus 2022.

baik dengan menyediakan platform yang dapat menghubungkan penjual dan pembeli.¹¹ Memberikan layanan yang terbaik kepada pembeli merupakan kepuasan tersendiri bagi perusahaan dan mitra kerja. Selain hal tersebut shopee juga ingin mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia.¹²

2. *Online Customer Review Shopee*

Online review dapat menjadi alat promosi untuk komunikasi pemasaran karena terdapat jaringan pengaruh antara pelanggan untuk mempengaruhi perilaku pembelian pembeli potensial. *Online customer review* pada aplikasi shopee terdiri dari *rating*, komentar dan foto serta video produk. *Rating* adalah bagian dari *review* atau penilaian atas suatu produk dengan menggunakan bentuk simbol bintang. Moe dan Schweidel, menghubungkan antara *rating* terhadap tingkat pengambilan keputusan pelanggan, bahwa calon pelanggan sebelum memutuskan membeli sesuatu tergantung pada *rating* atau penilaian suatu produk.¹³ Skema peringkat populer untuk *rating* di Shopee adalah semakin banyak memberikan bintang maka menunjukkan peringkat penjual yang semakin baik. *Rating* menjadi evaluasi rata-rata dari para pembeli mengenai perbedaan *fitur* dari

¹¹ Shopee, “Shopee Adalah Platform Belanja Online Terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan” dikutip dari <https://careers.shopee.co.id/abaout> diakses 4 agustus 2022.

¹² Shopee, “Shopee Adalah Platform Belanja Online Terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan” dikutip dari <https://visimisi95.blogspot.com/2018/03/shopee-visi-dan-misi-e-commerce-shopee.html> diakses 4 agustus 2022.

¹³ Ahmad Farki, dkk., *Pengaruh Online Customer Review Dan Rating Terhadap Kepercayaan Dan Minat Pembelian Pada Online Marketplace Di Indonesia*, Jurnal Teknik ITS, Vol. 05 Nomor 02, 2016, hlm. 615.

produk atau *service* penjual dan menjadi representasi dari opini konsumen dengan skala yang spesifik.¹⁴

Akun shopee Toko FSJ_Store memiliki *rating* 4.8 dari 5 dari 647 pembeli diantaranya 562 pembeli memberikan *rating* 5, 70 pembeli memberikan *rating* 4, 10 pembeli memberikan *rating* 3, 3 pembeli memberikan *rating* 2, dan 2 pembeli memberikan *rating* 1.¹⁵

C. Praktik Transaksi *Onlineshop* FSJ_Store Di Shopee


Cara pembelian produk yang benar di *marketplace* shopee dengan mudah dan cepat maka produk akan datang setelah pembelian. Memperhatikan produk yang akan dibeli dan toko yang menjualnya salah satu cara untuk menghindari penipuan.




Tabel 1 Cara Pembelian Produk Yang Benar

1.	<i>Dasbor</i> shopee Tampilan halaman utama diaplikasi shopee.
----	---

¹⁴ Asri Nugrahani Ardianti, *Pengaruh Online Customer Review Dan Online Customer Rating Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Marketplace Shopee (Studi Pada Mahasiswa Aktif FISIP Universitas Diponegoro)*, Jurnal Universitas Diponegoro, (Semarang), hlm. 3.

¹⁵ Shopee Toko FSJ_Store, "Profil Toko" dikutip dari https://shopee.co.id/fsj_store?v=60a diakses 12 April 2022.

	
2.	<p>Jelajah Produk Cari nama toko dan klik toko.</p> 
3.	<p>Pilih Produk Pilih produk sesuai yang diinginkan. Klik gambar trolley apabila ingin dibeli</p>

	
4.	<p>Checkout produk Klik trolley dan klik produk yang akan di <i>checkout</i>.</p> 
5.	<p>Isi Data Melakukan pengisian data penerima sebelum melakukan checkout.</p> 
6.	<p>Checkout Melakukan pengecekan produk sebelum di checkout.</p>

	
7.	<p style="text-align: center;">Bayar Setelah melakukan checkout selanjutnya adalah melakukan pembayaran.</p> 
8.	<p style="text-align: center;">Pengiriman Produk akan dikirimkan setelah semua proses dilakukan.</p> 

Langkah-langkah diatas merupakan cara melakukan pembelian yang sesuai dan benar. Produk yang dikirim tentunya sesuai dengan yang dipesan apabila kita melakukan pengecekan secara menyeluruh dan dengan teliti. Hal diatas merupakan contoh ketika ingin membeli produk di shopee dengan toko apapun.

D. *Fake Order* Dalam Pemasaran Online Di Shopee

Maraknya *onlineshop* yang diminati masyarakat membuat pemilik toko untuk bergabung dengan *platform* yang ada seperti shopee. Shopee merupakan salah satu *e-commerce* yang paling banyak diminati oleh masyarakat untuk saat ini karena dianggap memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan membeli di toko *offline*. Dalam jangka waktu kurang dari satu tahun pemilik toko dapat melakukan *fake order* sebanyak 100 kali. Data ini diperoleh dari bulan April hingga bulan Oktober. Dari keseluruhan pembeli yang *real* dengan yang *fake* tentunya banyak pembeli yang *real*.

1. Langkah-langkah *fake order*

a. Kerjasama antara pemilik toko dengan yang melakukan *fake order*

(orderan palsu)



Apabila antara pemilik toko dengan yang melakukan *fake order* sudah sepakat maka pemilik toko akan memberikan arahan dan memberikan link produk yang akan dibeli. Dari sinilah etika bisnis mulai dilanggar.


b. Proses *fake order*

Proses yang dilakukan setelah diberikan link dan selanjutnya sampai pada pemberian penilaian pada produk yang dicekout.


- 1) Masuk shopee menggunakan link yang telah diberikan dan link tersebut langsung menuju produk yang harus dilakukan pembelian.




- 2) Melakukan pembelian dengan klik “beli sekarang” dan pilih jumlah dan variasi yang ingin dibeli.




- 3) Muncul tampilan seperti gambar dibawah setelah melakukan klik checkout. Pilih alamat sesuai yang diinginkan dan jasa pengiriman sesuai dengan yang diinginkan.



- 4) Ganti metode pembayaran dengan cara mengeklik metode pembayaran. Pilih transfer bank dan pilih sesuai bank yang diinginkan.



- 5) Akan muncul kode dari shopee untuk melakukan pembayaran melalui metode yang telah dipilih yaitu kode transfer melalui bank.



- 6) Kirim kode pembayaran kepada pemilik toko, agar pemilik toko segera melakukan pembayaran dan status pesanan berubah.¹⁶



- 7) Setelah proses di shopee selanjutnya pemilik toko mempersiapkan paket yang akan dikirim. Mengambil produk yang dipesan kemudian melakukan pembungkusan paket yang dipesan.

¹⁶ Observasi Langkah –Langkah *Fake Order* Pada Toko FSJ_Store Di Shopee, 11 Agustus 2022.



- 8) Mengirim paket yang sudah dipersiapkan melalui ekspedisi yang telah bekerjasama dengan shopee, seperti JNE, JNT, Sicepat Halu dan masih banyak lagi. ¹⁷



- 9) Barang sampai ke pelaku fake order dan memberikan laporan kepada pemilik toko. Barang yang dikirim ke pelaku fake order bukanlah produk original yang dipesan di shopee, melainkan produk pengganti yang lebih kecil nilainya dibandingkan dengan harga produk originalnya.

¹⁷ Yuintan Cicik Handini, Pemilik Toko FSJ_Store, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2022, Jam 19.30.



- 10) Pemberian arahan pemilik toko untuk penilaian di shopee setelah menerima laporan bahwa paket telah diterima oleh pelaku.



- 11) Pelaku fake order melakukan penilaian pada shopee sesuai dengan arahan yang telah diberikan.¹⁸

¹⁸ Ahmed, Pelaku Fake Order, *Wawancara Pribadi*, 08 April 2022, Jam 09.30.

Nilai Produk KIRIM

Beri penilaian & dapatkan 25 Koin! >

Beauty Blender Lumecolors Super Bouncy Lembut ...

★★★★★

Beri penilaian untuk mendapatkan 10 Koin atau tambahkan 1 video untuk mendapatkan 25 Koin

ShopeePay Rp0 Koin Shopee 0 Koin SPayLater Beli Sekarang, Bayar Nanti Voucher Saya 18 Voucher

Seabank Transfer Gratis >

Shopee Member Member Classic >

Favorit Saya 2 Favorit >

Terakhir Dilihat >

Performa: FAST respon
Cocok Untuk: segala jenis kulit

Alhamdulillah barang sudah sampai, warna cocok dan rekomend bgt sih

Kualitas produk sangat baik. Produk original. Har

Tampilkan username pada penilaian
Username yang akan ditampilkan adalah n*****1

BAB IV
ANALISIS *FAKE ORDER* PADA TOKO FSJ_STORE DI *MARKETPLACE*
SHOPEE TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN ETIKA
BISNIS ISLAM

A. Analisis Pelaksanaan *Fake Order* Di Shopee

Pembeli dan penilaian yang diberikan merupakan prioritas yang diutamakan dalam toko ini untuk meningkatkan pembelian. Pemilik toko menggunakan berbagai cara untuk menarik pembeli supaya membeli barang yang dijual di shopee. Salah satu bentuk pemilik toko menarik pembeli yaitu dengan cara memberikan potongan harga, promo gratis ongkir, beli 2 gratis 1 maupun dengan meninggikan rating penjualan.¹ *Fake order* yang dilakukan pemilik toko dalam jangka waktu kurang dari satu tahun adalah 100 *fake order*. Dari total banyaknya pembeli, *fake order* hanya sebagian kecil karena hal ini untuk dasaran saja.

Produk yang ada di etalase toko FSJ_Store belum semuanya ada yang terjual, ada beberapa produk yang masih bersih dari pembeli. Oleh sebab itu pemilik melakukan *fake order* agar tulisan 0 terjual menjadi berubah dan yang semula belum ada penilaian berubah menjadi ada penilaiannya.

Pemilik toko meminta tolong kepada teman dan keluarga terdekat untuk melakukan *fake order* di *link* toko yang telah diberikan pemilik toko. Pelaku yang melakukan *fake order* tidak menerima upah dalam bentuk uang

¹ Yuintan Cicik Handini, Pemilik Toko FSJ_Store, *Wawancara Pribadi*, 8 April 2022, Jam 09.00.

melainkan dalam bentuk barang pengganti yang lebih murah.² Pelaku yang melakukan *fake order* diperbolehkan melakukan hanya sekali saja apabila menggunakan akun yang sama, akan tetapi apabila memiliki banyak akun diperbolehkan melakukan *fake order* agar tidak terdeteksi oleh pihak shopee. *Fake order* yang dilakukan pemilik toko bertujuan baik yaitu untuk meningkatkan daya beli konsumen dan menarik banyak konsumen. Pemilik toko sama sekali tidak berniat untuk menipu konsumen yang hendak membeli produk tersebut.

Apabila ada konsumen yang melakukan pembelian produk dari toko FSJ_Store maka pemilik toko segera menyiapkan produk tersebut dengan sebaik dan sebenar-benarnya produk. Setelah produk selesai dikemas selanjutnya pemilik toko membawa produk tersebut ke tempat ekspedisi yang telah bekerja sama dengan shopee. Estimasi dari tempat pengiriman ke kota tujuan biasanya 3-4 hari apabila dalam kota.³ *Fake order* yang dilakukan oleh pemilik toko tidak hanya dilakukan sekali saja akan tetapi akan berkelanjutan sehingga toko FSJ_Store terlihat seperti toko besar yang terpercaya. Pemilik toko berusaha dengan melakukan promosi melalui social media yang lain seperti instagram facebook dan tiktok. Apabila ada pembeli yang berniat membeli produk toko FSJ_Store maka pemilik toko akan mengarahkan ke shopee atau dengan cara meminta data pembeli dan selanjutnya data tersebut dikirim ke pelaku *fake order* agar melakukan *checkout* dengan metode

² Yuintan Cicik Handini, Pemilik Toko FSJ_Store, *Wawancara Pribadi*, 8 April 2022, Jam 09.00.

³ Ibid.

pembayaran COD.⁴ Pelaku *fake order* melakukan *checkout* sesuai dengan permintaan dan arahan pemilik toko, tak sering pelaku mendapatkan imbalan karena pelaku menolong secara ikhlas dan tak mengharapkan imbalan dari pemilik toko.⁵


B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaksanaan *Fake Order*

Salah satu bentuk hukum ekonomi syariah adalah akad dan jual beli. Akad yang digunakan dalam jual beli shopee ini menggunakan akad salam dimana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu ketika melakukan pembelian. Dalam hukum ekonomi syariah jual beli diperbolehkan asalkan tidak mengandung hal-hal yang dilarang. Hal yang dilarang adalah hal yang melanggar aturan yang ada didalam Al-Qur`an dan Sunnah. Dalam hal ini *fake order* melanggar etika bisnis karena melakukan *fake chat* terlebih dahulu sebelum melakukan *checkout*. *Fake order* merupakan hal yang dilarang apabila bertujuan untuk membohongi atau menipu seseorang. *Fake order* sebenarnya tidak boleh dilakukan di shopee karena terdapat resiko yang besar, akan tetap banyak pula yang menjual jasa *fake order* di social media. *Fake order* yang dilakukan oleh pemilik toko merupakan upaya untuk meningkatkan penjualan, bukan untuk melakukan penipuan. Apabila ada konsumen baru yang melakukan *checkout* dan pemilik toko mengirimnya

⁴ Yuintan Cicik Handini, Pemilik Toko FSJ_Store, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2022, Jam 19.30.

⁵ Intan, Pelaku *fake order*, *Wawancara Pribadi*, 8 April 2022, jam 10.00.

sesuai dengan apa yang diorder. Pengiriman produk yang diorder oleh konsumen tentunya dikirimkan oleh pemilik toko yang sesuai dengan deskripsi yang telah tertulis pada produk di shopee.⁶



Gambar diatas merupakan salah satu bukti bahwa barang yang dikirim oleh pemilik toko adalah produk yang *original*. Walaupun pemilik toko menggunakan jasa *fake order* akan tetapi pemilik toko tetap jujur dalam mengirim produk. Pemilik toko mengirim produk sesuai dengan yang dipesan.

Pelaksanaan jual beli *online* di shopee pada toko FSJ_Store ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena tidak mengandung hal-hal yang dilarang. Pemilik toko FSJ_Store tidak mengetahui teori hukum ekonomi syariah secara rinci, yang terpenting menurut pemilik toko FSJ_Store adalah tidak melanggar larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Qur`an dan

⁶ Yuintan Cicik Handini, Pemilik Toko FSJ_Store, *Wawancara Pribadi*, 8 April 2022, Jam 09.00

Sunnah. Pemilik toko FSJ_Store selalu mengirimkan produk yang dipesan konsumen sesuai dengan pesanan, memberi harga yang terbaik, tidak mengambil keuntungan yang berlebihan dan jujur ketika memberikan deskripsi di keterangan produk.

Pemilik toko melakukan kegiatan jual beli *online* di shopee dengan sejujur-jujurnya. Hanya saja pemilik toko melakukan *fake order* untuk meningkatkan penjualan dan menarik daya beli masyarakat yang sedang mencari produk tersebut. Tidak ada niatan untuk menipu konsumen karena barang yang dikirim sesuai dengan yang dipesan. Pelaksanaan jual beli di shopee pada toko FSJ_Store belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena melakukan manipulasi orderan, akan tetapi hal tersebut tidak membuat konsumen rugi karena produk yang dikirimkan adalah produk yang sesuai dengan pesanan.⁷ Pelaku *fake order* melakukan arahan sesuai dengan arahan yang di berikan oleh pemilik toko. Terdapat banyak penawaran untuk melakukan *fake order* pada social media, akan tetapi pemilik toko memilih untuk meminta tolong kepada orang-orang terdekatnya yang memiliki akun shopee

⁷ Yuintan Cicik Handini, Pemilik Toko FSJ_Store, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2022, Jam 19.30.



Pemilik toko melakukan *fake chat* dengan rekannya untuk melakukan *fake order*. *Fake chat* yang dilakukan telah melanggar etika bisnis. Dengan *fake chat* ini pemilik toko berhasil memanipulasi penjualan agar mendapatkan banyak konsumen yang tertarik untuk membeli produk tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penyusun menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Fake order* adalah tindakan penipuan, pembohongan ataupun kedustaan yang dilakukan oleh pemilik toko yaitu dengan meminta bantuan saudara maupun orang terdekat untuk melakukan *fake order* di *link* yang telah diberikan. Pelaku *fake order* melakukan arahan sesuai dengan yang diberikan pemilik toko. Memberikan kode pembayaran kepada pemilik toko ketika proses pembayaran dan memberikan penilaian yang terbaik terhadap produk yang *dichekout*. Setelah pemilik toko menerima orderan, pemilik toko segera menyiapkan produk yang dipesan dengan produk pengganti. Pemilik toko melakukan *packing* dan dikirimkan sesuai alamat melalui ekspedisi yang telah bekerjasama dengan pemilik toko. Barang yang diterima oleh pelaku *fake order* adalah barang pengganti yang harganya jauh lebih murah dengan barang aslinya.
2. Pelaksanaan *fake order* di toko FSJ_Store tidak melanggar hukum ekonomi syariah namun melanggar etika bisnis Islam akan tetapi tidak mempengaruhi keabsahan transaksi-transaksi yang dilakukan dalam jual beli di FSJ_Store

B. Saran

Adapun saran-saran penyusun dalam permasalahan yang disajikan dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Untuk para penjual *online* hendaknya dalam menawarkan produk di shopee disertai penjelasan yang merinci dan melakukan semua prosesnya dengan jujur tanpa merugikan pihak lain.
2. Untuk para pembeli hendaknya lebih teliti ketika akan membeli suatu produk di shopee agar tidak terjadi perselisihan sehingga tidak ada yang menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Dimiyati, Johni, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD)*, Jakarta : Prenada Media Grub, 2013.

Ghazaly Abdul, Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamala*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dlam Islam*, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2004.

Indranata, Iskandar, *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian KUalitas*, Jakarta: UI-Press, 2008.

Mahmashani, Shabhi, *Keabsahan Transaksi Jual Beli Online*, Tnp Penerbit, 2007.

Al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi keuangan Islam*, Jakarta : Al-Muslim, 2004.

Nurdin, Ismail dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019.

Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *dasar metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Soemitra, Andi, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Dilembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.

Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Bisnis, Vol. 3, No. 2, 2015.

Sholihin, Ahmad, Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Rohman, Holilur, *Hukum Jual Beli Online*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Syaf'I, Rachmat, *Fiqh muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Skripsi

Sakti, Adi, "Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15 A Kota Metro)", *Skripsi*, Diterbitkan, Program Sarjana IAIN Metro, Metro, 2019.

Pangesti, Hafilah, Nindya, "Praktek Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapatkan *Cashback* Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*, Diterbitkan, Program Sarjana IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019.

Iwarti, Semi, "Modus Penipuan Dalam Praktek Jual Beli Online dan Cara Pencegahannya Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Diterbitkan, Program Sarjana IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021.

Jurnal

Akbar, Ali dan Moch. Cahyo Sucipto, *Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online*, Eksis bank, Vol. 2, No.2, 2018.

Ardianti, Asri Nugrahani, "Pengaruh Online Customer Review dan Online Customer Rating Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Marketplace 116 Shopee (Studi Pada Mahasiswa Aktif FISIP Universitas Diponegoro)", *Jurnal Universitas Diponegoro*.

Azizah, Mabarroh, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee*, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Semarang, Vol. 10, No. 1, 2020.

Fakhrina, Agus, *Bai' Inah Dalam Konstruksi Pemikiran Syariah*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, 2015.

Farki, Ahmad dkk., "Pengaruh Online Customer Review Dan Rating Terhadap Kepercayaan Dan Minat Pembelian Pada Online Marketplace Di Indonesia", *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 05 Nomor 02, 2016.

- Fatarib, Husnul dan Suci Hayati, *Praktik Jual Beli Pada Marketplace Shopee Dan Perlindungan Hukum Konsumen*, Istinbath : Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 1, 2018.
- Fitria, Tira, Nur, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03, No. 01, 2017.
- Hudafi, Hamsah, dan Ahmad Budi Lakuanine, *Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah*, Mutawazin : Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Estijayandono, Kristianto, Dwi, Siradjuddin dan Wahid Haddade, *Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Maruta, Heru, *Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat*, Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Magfuroh, Wahibatul, *Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Nawatmi, Sri, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Fokus Ekonomi, Vol. 9, No. 1, 2010.
- Pamungkas, Muchtar, Wahyudi dan Miftahul Huda, *Bay' Al-inah Dalam Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Malik (Sebuah Kajian Perbandingan)*, Jurnal Antologi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Pekerti, Retno, Dyah, dkk. *Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah) Dalam Transaksi Jual Beli Online*, Aktsar : Jurnal Akutansi Syariah, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Putra, Muhammad, Deni, *Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Rachmawati, Eka, Nuraini, dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, Al-Adalah, Vol. 12, No. 4, 2015.

Riyanti, *Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada*, Niqosiya : Journal Of Economics And Business Research, Vol. 1, No. 1, 2021.

Ruslang, Muslimin, Kara dan Abdul Wahab, *Etika Bisnis E-Commerce Shoppe Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 6, No. 3, 2020.

Salim, Munir, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Al-Daulah, Vol. 6, No. 2, 2017.

Siswadi, *Jual Beli Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol III, No. 2, 2013.

Somantri, Gumilar, Rusliwa, *memahami Metode Kualitatif*, Jurnal Makara Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2, 2005.

Syahputra, Angga, *Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam*, Jurnal At-Tijarah, Vol. 1, No. 1, 2019.

Wati, Destiya, dkk. *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop*, El-Mal : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 5, No. 1, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Bab VII. Pasal 28, angka 1 dan 2.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab XI. Pasal 45, angka 2.

Internet

Shopee Toko FSJ_Store, *Profil Toko*, https://shopee.co.id/fsj_store?v=60a (12 April 2022)

Shopee Internasional Indonesia, *PT. Sejarah Shopee di Indonesia : Marketplace Sukses di Tanah Air*, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/> (2 Agustus 2022)

Shopee, *Shopee Adalah Platform Belanja Online Terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan*. <https://careers.shopee.co.id/abaout> (2 Agustus 2022)

Meri Puspita, *Sejarah Shopee, Model Bisnis, Dan Visi Misinya*, <https://www.google.com/amp/s/pojoksosmed.com/marketplace/sejarah-shopee/> (3 Agustus 2022)

Andre Elausta, *sejarah shopee dan kesuksesannya sebagai marketplace*, <https://ngurusduit.com/sejarah-shopee-dan-kesuksesannya-sebagai-marketplace/> (3 Agustus 2022)

Nanda, *14 Rekomendasi Produk Terlaris Di Shopee 2022, Ayo Mulai Jualan*, <https://kmerce.id/blog/rekomendasi-produk-terlaris-di-shopee/> (3 Agustus 2022)

Shopee, *Tentang Produk Yang Dilarang*, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6843> (4 Agustus 2022)

Wawancara

Yuintan Cicik Handini, Pemilik Toko FSJ_Store, *Wawancara Pribadi*, 8 April 2022, Jam 09.00.

Yuintan Cicik Handini, Pemilik Toko FSJ_Store, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2022, Jam 19.30.

Ahmed, Pelaku Fake Order, *Wawancara Pribadi*, 08 April 2022, Jam 09.30.

Observasi

Observasi Langkah –Langkah *Fake Order* Pada Toko FSJ_Store Di Shopee, 11 Agustus 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Catatan Hasil Observasi

Hari dan Tanggal : Kamis, 11 Agustus 2022

Waktu : 19.30-21.00 WIB

Yang diamati : langkah-langkah *fake order* pada toko FSJ-Store

Isi

Fake order yang terjadi di toko FSJ_Store daerah Puro Asri, Karangmalang, Sragen. Dimana pemilik toko melakukan *fake order* sebanyak tiga kali dalam satu minggu dengan menggunakan akun yang berbeda. Setiap satu akun hanya dapat digunakan satu kali. Pemilik toko melakukan *fake chat* terhadap penulis yang berisi arahan untuk melakukan *fake order*. Pemilik toko membetikan *link* produk untuk dilakukan pembelian terhadap produk yang telah diberikan *linknya*. Penulis melakukan *checkout* produk. Arahan yang diberikan pemilik toko sangat mudah dipahami. Selain melakukan *checkout* dan penulis mendapatkan imbalan walaupun harganya tidaklah mahal.

Lampiran 2

Pendoman Wawancara Dengan Pemilik Toko FSJ_Store

1. Siapa nama dari pemilik toko FSJ_Store?
2. Bagaimana awal toko FSJ_Store dirintis?
3. Apa saja produk yang dijual toko FSJ_Store?
4. Bagaimana cara meningkatkan penjualandi shopee?
5. Dimana alamat pengiriman barang?
6. Bagaimana dengan stok produk?
7. Bagaimana proses pengirimannya?
8. Apakah ada hambatan ketika berjualan di shopee?
9. Bagaimana dengan penilaian produk?
10. Metode pembayaran seperti apa yang digunakan pada toko FSJ_Store?
11. Berapa jumlah pegawai yang dimiliki?

Lampiran 3

Pendoman Wawancara Dengan Pelaku *Fake Order* Toko FSJ_Store

1. Siapa nama pelaku *fake order*?
2. Apa alasannya membuat *fake order*?
3. Bagaimana cara membuat *fake order*?
4. Apa imbalan melakukan *fake order*?

Lampiran 4

Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Toko FSJ_Store

Laila : Assalammualaikum kak, saya mau izin untuk memakai shopee toko kakak dan beberapa data untuk penelitian skripsi saya boleh?

Pemilik : Oh iya silahkan saja mbak, dengan senang hati

Laila : Nama pemiliknya siapa ya?

Pemilik : Nama saya Yuintan Cicik Handayani

Laila : Bagaimana awal mula merintis toko FSJ_Store ini?

Pemilik : Awalnya dirintis pada tahun 2018. FSJ_Store adalah singkatan dari CV. Fitri Sunder Jaya yaitu milik kakak saya. Awalnya saya ikut kakak saya membantu berjualan, akan tetapi saya juga disuruh untuk memiliki toko dan produk sendiri. Jadi akhirnya saya membuka toko sendiri.

Laila : Apa saja produk yang dijual di toko FSJ_Store?

Pemilik : Produk yang dijual berupa produk kecantikan dan produk *underware*. Produk kecantikan seperti sabun kecantikan, bedak, foundation dan lainnya. Produk *underware* seperti boxer wanita, boxer pria dan kaos kutang.

Laila : Bagaimana cara meningkatkan penjualan di shopee?

Pemilik : Cara meningkatkan penjualan kalau saya untuk awalnya menggunakan cara *fake order*. *Fake order* adalah orderan palsu yang kita buat untuk meningkatkan penjualan dengan menggunakan jasa *fake order* atau dengan meminta tolong saudara maupun yaman yang memiliki akun shopee. Saya memberi arahan sampai dengan penilaian.

Laila : Dimana alamat pengiriman barang?

Pemilik : Alamat toko FSJ_Store ada di Perum Puro Asri 1 RT 41/07 Puro, Karangmalang, Sragen.

Laila : Bagaimana dengan stok produk?

Pemilik : Untuk stok barang ada dirumah, dengan menyetok barang yang jumlahnya sedang. Membeli stok dari gudangnya di Surabaya dan dikirim ke rumah.

Laila : Bagaimana Proses Pengirimannya?

Pemilik : Setelah ada pesanan masuk dan melakukan paking terhadap produk yang dipesan. Kemudian paket tersebut jika ada banyak akan diambil oleh pegawai ekspedisi apabila peket sedikit maka saya yang mengantar ke tempat ekspedisi.

Laila : Apakah ada hambatan ketika berjualan di shopee?

Pemilik : Tentunya setiap berjualan pasti ada saja hambatan yang menguji kekuatan mental kita untuk bertahan di bisnis ini selama kita mampu. Dalam berjualan di shopee ini hambatannya ketika melakukan *fake order* terus menerus dan melakukan dengan akun yang sama bisa-bisa toko saya akan diblokir oleh pihak shopee. Kare pernah kejadian di toko shopee milik kakak saya.

Laila : Bagaimana dengan penilaiannya?

Pemilik : Untuk penilaian sendiri tentunya saya sudah memiliki cadangan foto untuk pelaku *fake order*. Pelaku *fake order* memberikan penilaian sesuai dengan arahan yang sudah saya berikan. Tentunya dengan penilaian yang bagus sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli produk tersebut.

Laila : Metode pembayaran seperti apa yang digunakan toko FSJ_Store?

Pemilik : Metode pembayaran yang digunakan adalah semua metode, karena hal ini merupakan salah satu faktor juga yang dicari oleh konsumen.

Laila : Berapa jumlah pegawai yang dimiliki?

Pemilik : Saya belum memiliki pegawai, karena semua saya kerjakan sendiri. Apabila pesanan melonjak dan saya kuwalahan, saya akan memilnta tolong kepada kakak saya.

Laila : Apakah kakak tau kalau melakukan *fake order* adalah tindakan yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam?

Pemilik : Oh mengenai hal seperti itu saya tidak tau, karena yang terpenting bagi saya adalah barang yang saya kirim sesuai dengan yang dipesan. Bagi penjual seperti saya ini yang tidak mendalami agama secara

mendalam, saya hanya tau yang terpenting berjalan tidak menipu orang.

Lampiran 5

Transkrip Wawancara Dengan Pelaku *Fake Order*

Laila :Siapa nama anda dan apa hubungan anda dengan pemilik toko FSJ_Store?

Pelaku : Nama saya Farah dan hubungan saya dengan pemilik toko FSJ_Store hanyalah teman sekolah.

Laila : Apa alasannya membuat *fake order*?

Pelaku : Karena saya ingin membantu usaha teman saya untuk terus berkembang. Karena yang saya lakukan tidak membutuhkan biaya.

Laila : Bagaimana cara membuat *fake order*?

Pelaku : Untuk awalnya saya juga tidak tahu bagaimana cara melakukan *fake order*, akan tetapi pemilik toko FSJ_Store selalu memberi arahan pertahap secara pelan-pelan agar tidak keliru.

Laila : Apa imbalan melakukan *fake order*?

Pelaku : Imbalan yang saya dapatkan tidaklah besar nilainya, karena saya ikhlas membantu teman saya. Biasanya yang ada dalam paket tersebut untuk kita sih.

Transkrip Wawancara Dengan Pelaku *Fake Order*

Laila : Siapa nama anda dan apa hubungan anda dengan pemilik toko FSJ_Store?

Pelaku : Nama saya Prili, hubungan saya dengan pemilik toko FSJ_Store teman SMA.

Laila : Apa alasannya membuat *fake order*?

Pelaku : Karena ingin membantu teman aja sih.

Laila : Bagaimana cara membuat *fake order*?

Pelaku : Saya tidak tau persis tapi mirip dengan melakukan orderan biasa sih. Hanya saja yang melakukan pembayaran ya teman saya

Laila : Apa imbalan melakukan *fake order*?

Pelaku : tidak ada imbalan yang saya terima, tapi memang terkadang suka menraktir sih.

Transkrip Wawancara Dengan Pelaku *Fake Order*

Laila : Siapa nama mas dan apa hubungan mas dengan pemilik toko?

Pelaku : Nama saya Ahmed, saya merupakan kakak sepupu dari pemilik toko. Saya juga memiliki toko yang sama, jadi saya tahu rasanya berjuang menaikkan produk supaya dikenal masyarakat.

Laila : Apa alasannya membuat *fake order*?

Pelaku : Untuk alasannya sih, yang pertama karena membantu adik yang sedang merintis usaha, yang kedua karena tahu susahnya menaikkan produk yang dirintis dan yang ketiga hal ini tidaklah susah untuk dilakukan.

Laila : Bagaimana cara membuat *fake order*?

Pelaku : Sebenarnya mudah saja yang terpenting mempunyai akun shopee dan melakukan cekout sesuai arahan pemilik toko saja.

Laila : Apa imbalan melakukan *fake order*?

Pelaku : Karena saya kakaknya tentu saja tidak mengharapkan imbalan apapun. Terkadang saya juga membantu mencarikan jasa *fake order* untuk adik saya supaya semangat.

Transkrip Wawancara Dengan Pelaku *Fake Order*

Laila : Siapa nama mbak dan apa hubungan mbak dengan pemilik toko?

Pelaku : Nama saya Intan, hubungan saya dengan pemilik toko hanyalah sebatas siswa dengan guru. Karena saya hanya siswa PKL yang menjalankan tugas yang diberikan.

Laila : Apa alasannya membuat *fake order*?

Pelaku : Menjalankan tugas yang diberikan oleh guru PKL

Laila : Bagaimana cara membuat *fake order*?

Pelaku : Menurut saya mudah saja yang terpenting mengikuti arahan yang diberikan dan mempunyai aplikasinya.

Laila : Apa imbalan melakukan *fake order*?

Pelaku : Tidak ada imbalan yang saya terima, akan tetapi mbak Cicik terkadang membelikan es atau cemilan.

Transkrip Wawancara Dengan Pelaku *Fake Order*

Laila : Siapa nama mbak dan apa hubungan mbak dengan pemilik toko?

Pelaku : Nama saya Dewi, hubungan saya dengan pemilik toko hanyalah sebatas siswa dengan guru PKL. Karena saya mendapat tempat PKL di tempat mbak Cicik.

Laila : Apa alasannya membuat *fake order*?

Pelaku : Menjalankan tugas yang diberikan oleh guru PKL, lagi pula hal ini tidak mengeluarkan biaya dan tidak membuat saya rugi.

Laila : Bagaimana cara membuat *fake order*?

Pelaku : yang terpenting adalah memiliki aplikasinya shopee dan sudah sesuai dengan arahan yang diberikan sama mbak Cicik.

Laila : Apa imbalan melakukan *fake order*?

Pelaku : Untuk imbalan secara langsung tidak ada sih, tpi terkadang mbak Cicik membelikan sesuatu untuk kita.

Transkrip Wawancara Dengan Pelaku *Fake Order*

Laila : Siapa nama mbak dan apa hubungan mbak dengan pemilik toko?

Pelaku : Nama saya Sinta, saya sama seperti teman-teman saya sebelumnya. Disini saya hanya PKL untuk beberapa bulan kedepan.

Laila : Apa alasannya membuat *fake order*?

Pelaku : Saya disuruh mbak Cicik melakukan *fake order*.

Laila : Bagaimana cara membuat *fake order*?

Pelaku : yang terpenting adalah memiliki aplikasinya shopee dan sudah sesuai dengan arahan yang diberikan sama mbak Cicik.

Laila : Apa imbalan melakukan *fake order*?

Pelaku : Untuk imbalan secara langsung tidak ada sih, tpi terkadang mbak Cicik membelikan sesuatu untuk kita.

DOKUMENTASI PENELITIAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Laila Nur Robbiah
2. NIM : 18.21.1.1.024
3. Tempat, Tanggal lahir : Sragen, 18 Agustus 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Saradan RT 6/2, Saradan, Karangmalang, Sragen
6. Nama Ayah : Sutarno
7. Nama Ibu : Almh. Sri Sugini
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 7 Sragen lulus tahun 2012
 - b. SMP Negeri 5 Sragen lulus tahun 2015
 - c. SMA Negeri 2 Sragen lulus tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Masuk Tahun 2018